

BAB II

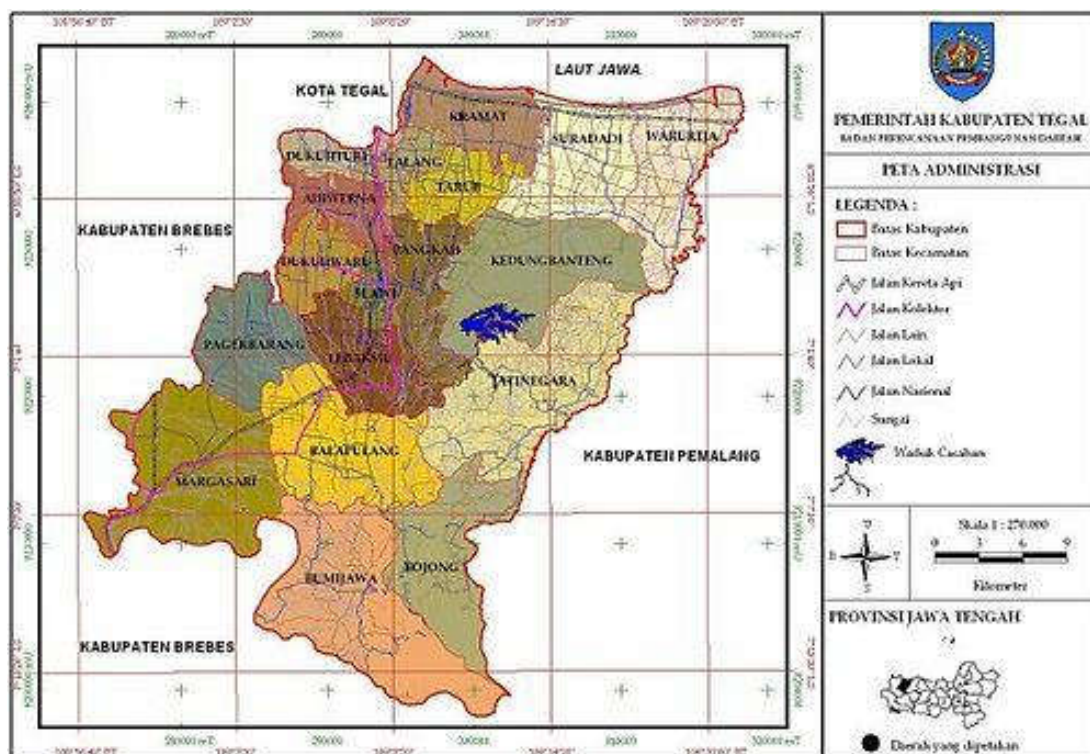
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tegal

2.1.1. Kondisi Geografi

Kabupaten Tegal adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibukota Slawi. Letak Kabupaten Tegal adalah di $6^{\circ} 50'41''$ - $7^{\circ} 15'30''$ LS dan $108^{\circ} 57'6''$ - $109^{\circ} 21'30''$ BT. Luas wilayah Kabupaten Tegal sekitar 983,9 km yang berupa sebagian wilayah berbatasan dengan Laut Jawa (pantura) dan pesisir utara bagian barat

Kabupaten Tegal memiliki 18 kecamatan yang meliputi 281 desa dan 6 kelurahan. Secara topografi, tiga kategori daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal, yaitu daerah dataran tinggi, daerah pantai, dan daerah dataran rendah. Batas wilayah Kabupaten Tegal secara administratif, yaitu batas pada bagian utara adalah Laut Jawa dan Kota Tegal, batas pada bagian selatan adalah Kab. Banyumas dan Kab. Brebes, batas pada bagian timur adalah Kab. Pemalang, dan batas bagian barat adalah Kab. Brebes.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Tegal

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Tegal (2023)

2.1.2. Kondisi Demografi dan Kependudukan

Menurut data dari Kabupaten Tegal Dalam Angka 2023, penduduk Kabupaten Tegal tahun 2022 sebanyak 1.623.595 jiwa. Penduduk laki-laki jumlahnya sebanyak 823.044 jiwa (50,69 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 800.551 jiwa (49,31 persen).

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan		
0-4	65.590	65.489	135.079	8,32
5-9	66.506	62.748	129.254	7,96
10-14	67.388	62.906	130.294	8,03
15-19	63.436	60.631	124.067	7,64
20-24	69.849	65.358	135.207	8,33
25-29	68.724	64.705	133.429	8,22
30-34	68.988	65.363	134.351	8,27
35-39	67.350	63.611	130.961	8,07
40-44	62.494	61.146	123.640	7,62
45-49	54.094	54.392	108.486	6,68
50-54	44.280	45.837	90.117	5,55
55-59	35.619	37.731	73.350	4,52
60-64	29.142	30.981	60.123	3,70
65-69	21.227	22.576	43.803	2,69
70-74	12.737	13.366	26.103	1,61
+75	21.620	23.711	45.331	2,79
Kab. Tegal	823.004	800.551	1.623.595	100

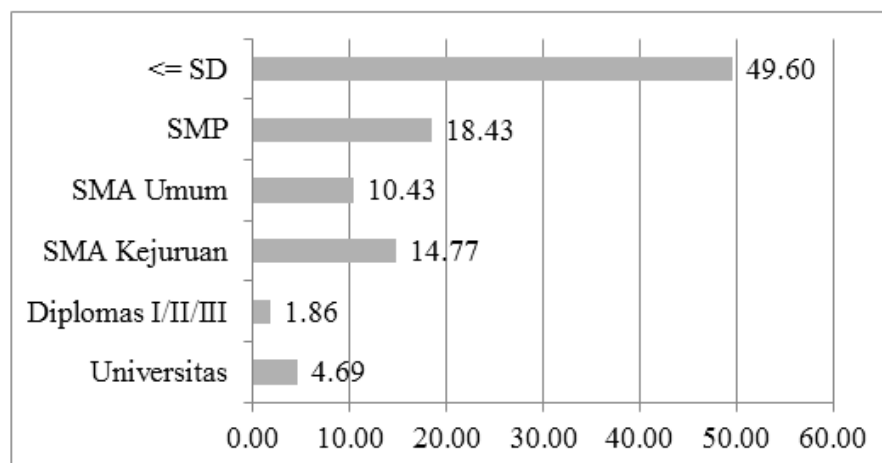
Sumber: Kabupaten Tegal Dalam Angka 2023

Menurut Tabel 2.1 diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tegal tahun 2022 pada usia non produktif 0-14 tahun sebanyak 24,31% atau 394.627 jiwa dan penduduk usia 65 keatas sebanyak 7,09% atau 115.237 jiwa, sedangkan penduduk Kabupaten Tegal usia produktif 15-64 tahun sebanyak 68.60% atau 1.113.731 jiwa. Artinya, Kabupaten Tegal telah mengalami bonus demografi, yaitu penduduk Kabupaten Tegal didominasi oleh penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun). Penduduk usia produktif yang jumlahnya melimpah dapat mendorong pembangunan daerah apabila memiliki kualitas SDM yang baik, jika kualitas SDM yang dimiliki rendah maka akan menimbulkan permasalahan seperti pengangguran.

Inovasi Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal ditujukan bagi pemuda Kabupaten Tegal. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun menurut undang-undang tentang kepemudaan. Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal ditujukan bagi penduduk Kabupaten Tegal yang berusia 19-28 tahun. Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Tegal usia 19-28 tahun kurang lebih sebanyak 266.764 jiwa atau sebanyak 16,43% dari total jumlah penduduk Kabupaten Tegal. Diharapkan pemerintah Kabupaten Tegal dapat memberikan kesempatan bagi 16,43% penduduk usia muda tersebut untuk menumbuhkan minat dan mengembangkan kemampuan di bidang kewirausahaan sehingga dapat menghasilkan para wirausahawan muda yang dapat mendorong keberhasilan pembangunan daerah.

Penduduk berusia 15 tahun termasuk dalam penduduk usia kerja. Penduduk Kabupaten Tegal berusia kerja yang bekerja per Agustus 2022 sebagian besar atau mayoritas adalah penduduk dengan pendidikan di tingkat SMP dan SD. Berikut data penduduk Kabupaten Tegal yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

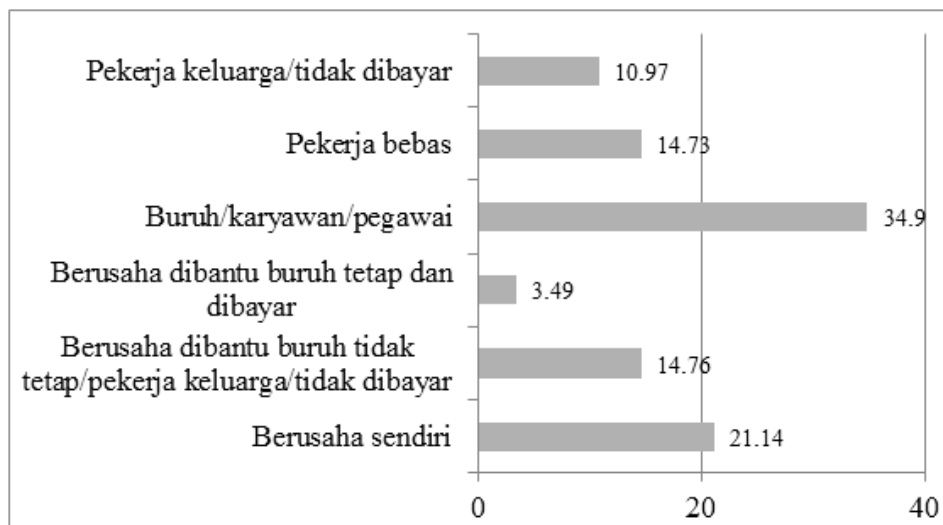
Gambar 2.2 Persentase Penduduk Kabupaten Tegal yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan per Agustus 2022



Sumber : Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal 2022

Berdasarkan Gambar 2.2, diketahui bahwa hingga Agustus 2022 penyerapan tenaga kerja didominasi oleh penduduk yang bekerja dengan pendidikan SD dan SMP sebanyak 438.431 orang atau 68,03 persen, sedangkan sebanyak 162.379 orang atau 25,19 persen merupakan penduduk yang bekerja dengan pendidikan SMA sederajat. Sementara pekerja yang menamatkan pendidikannya di universitas sebesar 4,69 persen dan pekerja yang lulusan Diploma I/II/III hanya 1,86 persen. Artinya penduduk Kabupaten Tegal yang bekerja hingga tahun 2022 sebagian besar berpendidikan rendah, yaitu setingkat SD dan SMP. Sasaran dari inovasi Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal adalah penduduk usia 19-28 tahun, artinya sebagian besar dari mereka sedang menempuh pendidikan tinggi di universitas maupun telah lulus dari pendidikan tinggi.

Gambar 2.3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal per Agustus 2022



Sumber : Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal 2022

Berdasarkan Gambar 2.3, diketahui bahwa penduduk yang bekerja hingga Agustus 2022 paling banyak berstatus sebagai buruh atau karyawan atau pegawai, yaitu sebesar 34,9 persen. Posisi kedua paling banyak adalah penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri sebesar 21,14 persen. Posisi ketiga paling banyak adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga atau tidak dibayar sebesar 14,76 persen. Kemudian disusul oleh pekerja bebas sebesar 14,73 persen, pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 10,97 persen, dan yang paling sedikit adalah penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar sebesar 3,49 persen. Dapat diketahui juga bahwa masyarakat Kabupaten Tegal yang pernah menjadi peserta dari inovasi Program Wirausaha Pemuda merupakan penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, maupun berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar.

2.2. Gambaran Umum Program Wirausaha Pemuda

Program Wirausaha Pemuda atau disingkat Program WP merupakan salah satu Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 (RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024). Program Wirausaha Pemuda merupakan program memajukan kewirausahaan guna mempersiapkan daerah dalam bersaing dengan daerah lain di sektor kewirausahaan pemuda. Program Wirausaha Pemuda berbentuk kompetisi penstrategian berwirausaha dan pengembangan wirausaha. Program WP telah diresmikan sejak tahun 2019 dan dilaksanakan setiap tahun hingga sekarang. Pada tahun 2022, terjadi perubahan tanggung jawab penyelenggaraan Program Wirausaha Pemuda yang semula oleh Bappeda Litbang diestafetkan kepada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata karena program ini berkaitan dengan pemuda. Pelaksanaan Program Wirausaha Pemuda Kabupaten berlandaskan hukum sebagai berikut:

1. UU Nomor 40/2009 tentang Kepemudaan;
2. PP Nomor 41/2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan, Kepeloporan Pemuda, dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
3. Perpres Nomor 2/2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Tahun 2021-2024;
4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 41/2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
5. Perda Kabupaten Tegal Nomor 3/2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
6. Perda Kabupaten Tegal Nomor 3/2020 tentang Kepemudaan;

7. Perda Kabupaten Tegal Nomor 13/2021 tentang Penetapan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 6/2019 tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal;
9. Keputusan Bupati Tegal Nomor 070/2/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Kerja Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal.
10. Keputusan Bupati Tegal Nomor 400.4/18/206/2023 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Kerja Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal.

Untuk melaksanakan inovasi Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal guna menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha pemuda di Kabupaten Tegal dibentuk tim kerja yang tercantum dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor 400.4/18/206/2023 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Kerja Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, yaitu:

1. Tim Pengarah Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal
Tugas:
 - a. Memberikan arahan kepada Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal dan Tim Kerja Kolaborasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal.

- b. Memberikan dukungan kepada tim kerja kolaborasi dan peserta program penumbuhan dan pengembangan wiruasaha pemuda berupa fasilitasi, pendampingan, hingga sistem insentif.
- c. Melakukan upaya penggalangan dukungan kolaboratif dari stakeholders sesuai jenis usaha wirausaha pemuda.

Tabel 2.2
Tim Pengarah Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal

No.	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Tegal	Penasehat
2	Wakil Bupati Tegal	Wakil Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Pengarah
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal	Wakil Pengarah
5	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal	Ketua
6	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal	Sekretaris
7	Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tegal	Anggota
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal	Anggota
10	Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	Anggota
11	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Tegal	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal	Anggota
13	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal	Anggota
14	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Anggota
16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Anggota
17	Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal	Anggota
18	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Anggota
19	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Anggota

20	Kepala Dinas P3A P2KB Kabupaten Tegal	Anggota
21	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kabupaten Tegal	Anggota

2. Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal

Tugas:

- Merumuskan dokumen Kerangka Acuan Kerja penumbuhan wirausaha pemuda.
- Menyusun dan melakukan publikasi program penumbuhan wirausaha pemuda.
- Melakukan seleksi penumbuhan wirausaha pemuda.

Tabel 2.3

Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Unsur
1	Mohammad Romly Faza	Ketua	Pengusaha
2	Muhammad Sihabuddin	Wakil Ketua	Bappeda & Litbang
3	Toto Yulianto	Sekretaris	Dinas Porapar Kabupaten Tegal
4	Kholisoh	Anggota	Difabel
5	Edi Sulistiyanto	Anggota	Ketua Karang Taruna Kabupaten Tegal
6	Ikhwan Taufik	Anggota	Anggota LSM PUPUK
7	Cessnasari	Anggota	Jurnalis Suara Merdeka
8	Laely Nersi	Anggota	Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja

3. Tim Kerja Kolaborasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal

Tugas:

- a. Merumuskan dokumen Kerangka Acuan Kerja pengembangan wirausaha pemuda;
- b. Menyusun, melakukan monitoring dan evaluasi serta publikasi pengembangan wirausaha pemuda.
- c. Melakukan pendampingan dan fasilitasi legalitas usaha, akses permodalan, teknologi, dan pemasaran wirausaha pemuda.

Tabel 2. 4

Tim Kerja Kolaborasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Unsur
1	Muhammad Syaikhudin	Ketua	Pengusaha dan anggota LSM PUPUK
2	Wuryanto	Wakil Ketua	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal
3	Edi Kurniawan	Sekretaris	PT. Kasyr Sibernetika Indonesia
4	M. Masrukhan	Anggota	PC GP Ansor Kabupaten Tegal dan Akademisi (Dosen)
5	Fakhrur Al Izza	Anggota	DPD KNPI Kabupaten Tegal
6	Susi Retnadi	Anggota	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
7	Ferry WinzyAnggraeni	Anggota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Erny Catur Pungkasari	Anggota	Dinas Perikanan Kabupaten Tegal

Program WP sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam urusan pembangunan kepemudaan. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan pemuda ini dimaksudkan untuk mewujudkan peluang berwirausaha secara nyata di kalangan pemuda dan memajukan kewirausahaan di Kabupaten Tegal. Program ini untuk pemuda Kabupaten Tegal usia 19-28 tahun. Hingga tahun 2022, telah dilaksanakan Program Wirausaha

Pemuda Kabupaten *Chapter* 1- 4, dan tahun 2023 sudah memasuki *Chapter* 5. Tiap *chapter*-nya dilaksanakan selama dua tahun, yang terdiri dari dua tahapan, yaitu:

a. Tahap Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda

Kegiatan untuk menciptakan wirausaha baru dari kalangan pemuda yang dilakukan pada tahun pertama. Kegiatannya terdiri dari:

- 1) Publikasi Program Wirausaha Pemuda kepada publik
- 2) Pendaftaran calon peserta Wirausaha Pemuda pada laman wirausahapemuda.tegalkab.go.id
- 3) Seleksi 100 besar (Top 100) calon wirausaha pemuda
- 4) Pemberian materi lingkungan usaha dan model bisnis
- 5) Seleksi 50 besar (Top 50 besar)
- 6) Pemberian materi rencana bisnis
- 7) Seleksi 28 besar (top 28 besar). Bagi top 28 akan mendapatkan dana insentif pengembangan usaha sebesar Rp 15 juta.

b. Tahap Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Kegiatan mengembangkan usaha peserta Program WP yang dilakukan pada tahun kedua. Kegiatannya terdiri dari:

- 1) Pendampingan para peserta program dalam mengembangkan usahanya serta penilaian terhadap progres usaha para peserta.
- 2) Seleksi 5 Bos Muda Kabupaten Tegal dari 100 besar peserta yang terpilih pada tahun sebelumnya atau tahap sebelumnya. Bagi 5 Bos

Muda Kabupaten Tegal akan mendapatkan insentif lagi sebesar Rp 15 juta.

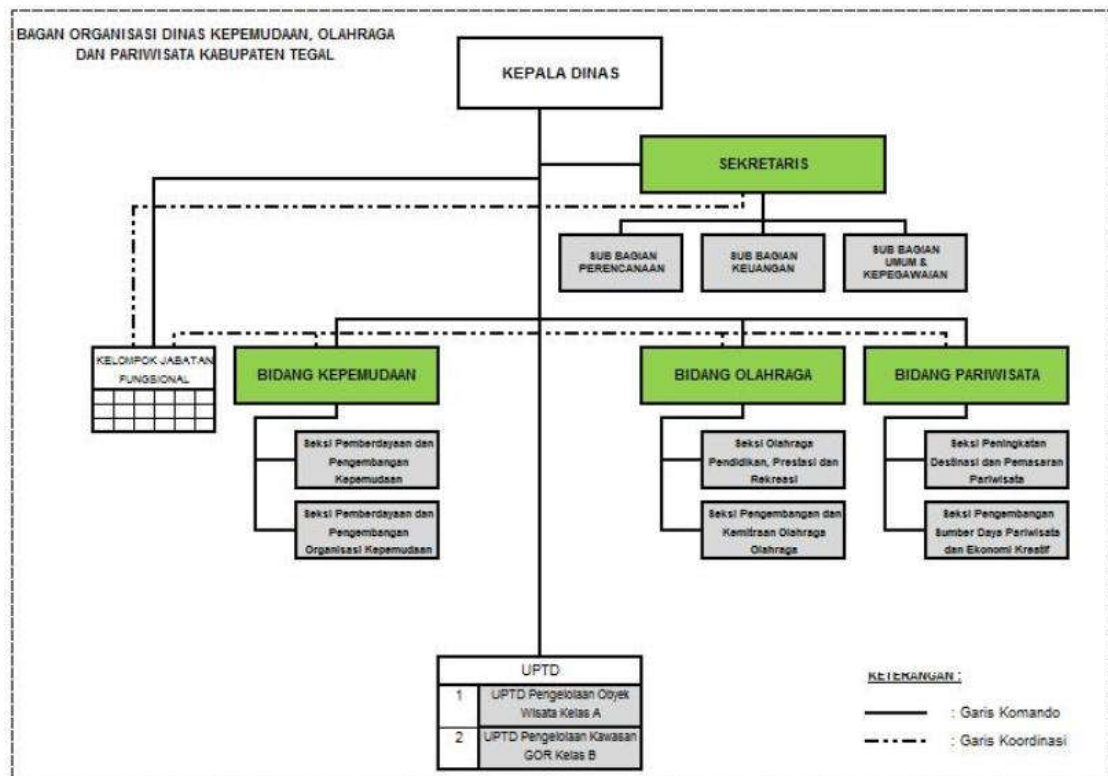
2.3. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal

2.3.1. Struktur Organisasi

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal merupakan perangkat daerah yang menjadi penyelenggara Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal. Struktur organisasi Dinas Porapar Kabupaten Tegal 2019-2024 (RENSTRA Disporapar Kab. Tegal 2021-2024) adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan
 - 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Kepemudaan, membawahi:
 - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan
 - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
4. Kepala Bidang Olahraga, membawahi:
 - 1) Kepala Seksi Olahraga Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan dan Kemitraan Olahraga
5. Kepala Bidang Pariwisata, membawahi:
 - 1) Kepala Seksi Peningkatan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata

- 2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Obyek Wisata Kelas A
 - 1) Kepala UPTD
 - 2) Kasubag TU UPTD
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Kawasan Gelanggang Olahraga Kelas B
 - 1) Kepala UPTD



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Disporapar Kabupaten Tegal

2.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30/2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, tugas pokok dari Dinas Porapar Kabupaten Tegal adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Dinas Porapar Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan tugas pokok memiliki fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
4. Pembinaan terhadap UPTD di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.